

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SERASI AUTORAYA DENGAN AUDI VARIASI

Oleh : Siti Rafika Ilhami

Pembimbing 1 : Rika Lestari, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., MKn

Alamat : Jalan Melur No. B.34, Perumahan Villa Panam

Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email : sitirafikailhami@rocketmail.com

ABSTRACT

In carrying out its business, business people often forget the importance of the agreement must be made before the business was run. Most parties do business agreement orally , but some are doing the agreement in writing. Business cooperation between the parties have felt more legal certainty when held by a written agreement. Based on the understanding of the authors formulate three formulation of the problem, namely : first, the implementation of the cooperation agreement between PT. Serasi Autoraya with Audi Variasi in the provision and installation of vehicle accessories. second, the barriers that arise from the implementation of the cooperation agreement. Third, the legal consequences if the parties can not perform its obligations under the agreement .

This type of research can be classified into types of socio-juridical research, because in this study the authors conducted research spaciousness. Location and population studies along with samples in this paper is on the PT. Serasi Autoraya (TRAC - Astra Rent a Car) Branches Pekanbaru with Audi Variasi. The data source consists of primary and secondary data, data collection techniques is through interviews and discussions with paraktisi field.

From the research , there are three main issues that can be concluded first, Audi Variasi is not going well , because there are defaults that come from both sides. Second, barriers arise is late in payment and other obstacles are the lack of manpower which is owned by Audi Variasi, Audi Variasi facilities inadequate and the adequacy of production materials, the quality of workers to do the job. Third, the legal consequences if the parties can not perform its obligations under the agreement is the second party will be subject to compensation if mistaken in doing work. Advice, the parties should pay attention to every detail and comply with the agreed contract .

Keywords: agreement, cooporation, disagreement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu, dengan latar belakang karena tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada masa inilah dimulai pembangunan nasional untuk mendorong perkembangan negara.

Pembangunan khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan secara hukum bisnis agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan maksud untuk memenuhi kepentingannya dan mencapai tujuan masing-masing. Di dalam menjalankan bisnis, seringkali para pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum bisnis itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerjasama bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis.¹

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut namanya, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Sedangkan hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat

KUHPerdata diundangkan.² Hukum kontrak *innominaat* diatur di dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1319 KUHPerdata.³ Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.⁴

Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.⁵

Penulis akan membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) selaku pihak pertama dan Audi Variasi selaku pihak kedua. Pihak pertama merupakan suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat transportasi darat dengan bisnis *circle process* memberikan jasa ke konsumen penyewa yang membutuhkan aksesoris kendaraan, sehingga menunjuk pihak kedua yang memiliki pengalaman bekerja secara profesional dan tepat waktu dalam menyediakan sekaligus memasang aksesoris pada kendaraan bermotor. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang disebutkan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Audi Variasi selaku pihak kedua akan menyediakan aksesoris dengan batasan spesifikasi yang tercantum dalam lampiran perjanjian sesuai permintaan PT. Serasi

² Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 4.

³ Pasal 1319 Lihat KUHPerdata.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 69.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008. hlm 1.

¹ Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 27.

Autoraya selaku pihak pertama.⁶ Terdapat hak dan kewajiban para pihak, yaitu:

1. Hak pihak pertama
 - a) Berhak meminta batasan spesifikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua. (Pasal 3)
 - b) Berhak untuk mendapat garansi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua. (Pasal 5 ayat 4)
 - c) Berhak untuk meminta penggantian aksesoris apabila aksesoris yang diberikan sebelumnya bukan aksesoris asli sesuai yang diminta oleh pihak pertama. Penggantian aksesoris tidak dikenakan biaya tambahan apapun. (Pasal 6 ayat 4)
 - d) Berhak memutuskan perjanjian, bila pihak kedua terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan, dan jangka waktu pengenaan denda juga telah habis. (Pasal 7 ayat 4)
2. Kewajiban pihak pertama
 - a) Biaya pelaksanaan pekerjaan harus dibayarkan ke pihak kedua sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipesan. (Pasal 4 ayat 1)
 - b) Pembayaran dilakukan paling lambat 21 hari sejak dilakukannya serah terima kendaraan. (Pasal 4 ayat 4)
3. Hak pihak kedua
 - a) Berhak untuk mendapat bayaran sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipesan oleh pihak pertama. (Pasal 4 ayat 1)
 - b) Berhak memutuskan perjanjian, bila pihak pertama belum melunasi pembayaran, dan jangka waktu pengenaan denda juga telah habis. (Pasal 7 ayat 2)
4. Kewajiban pihak kedua

- a) Dalam hal perubahan terhadap harga biaya pekerjaan, pihak kedua wajib meminta persetujuan tertulis dari pihak pertama. (Pasal 4 ayat 2)
- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *Purchase Order (PO)* yang diterbitkan oleh pihak pertama, dan memasangkannya pada kendaraan dalam waktu dan dengan biaya yang telah disepakati. (Pasal 5 ayat 1)
- c) Pihak kedua akan memberikan potongan harga sebesar [*]% dari harga yang tercantum dalam lampiran. (Pasal 5 ayat 2)
- d) Melakukan pengambilan kendaraan dari lokasi pihak pertama pada saat akan mulai dilaksanakan dan setelah pekerjaan selesai, tanpa biaya tambahan. (Pasal 5 ayat 3)
- e) Memberikan garansi selama 1 tahun terhadap hasil pekerjaan. (Pasal 5 ayat 4)
- f) Melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai K3LH. (Pasal 5 ayat 5)

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kerjasama, ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi artinya adalah tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban debitur yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam hal ini Audi Variasi selaku pihak kedua telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan telah melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) perjanjian kerjasama ini. Pada Pasal 5 mengatur tentang kewajiban pihak kedua. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu: yang pertama, tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan *Purchase Order (PO)* yang diterbitkan oleh pihak pertama, yang berarti bahwa pihak kedua keliru dalam memenuhi prestasi yakni dalam pembuatan dudukan tangga mobil box. Kedua, terlambat dalam pemasangan aksesoris pada kendaraan yakni salah

⁶ Wawancara dengan Administration Head PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 17 Juni, 2014, bertempat di Kantor PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

satunya dalam pekerjaan pemasangan jok kursi mobil. Tempo waktu yang diberikan sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua.

Wanprestasi sulit ditentukan kapan terjadinya, namun KUHPdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUHPdata. Menurut pasal tersebut, wanprestasi telah terjadi saat debitur tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.⁷

Pernyataan lalai sebagai syarat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUHPdata. Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya, atau karena keadaan memaksa.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi mengenai perjanjian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SERASI AUTORAYA DENGAN AUDI VARIASI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama yang

dilakukan antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan ?

3. Bagaimanakah akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai perjanjian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh antara lain :

1. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan terhadap penelitian secara ilmiah dan kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk penulisan.
2. Mempraktekkan ilmu serta pengetahuan yang penulis dapatkan di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban atas ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya.
3. Dapat mengolah serta menganalisis secara mendalam dan konkrit mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 2012. hlm. 339.

⁸ *Ibid* hlm. 340.

dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan.

4. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait didalam perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan.
5. Agar hasil dari penelitian yang penulis buat ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun para pihak terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1) Perjanjian Kerjasama

a. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹

b. Pengaturan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPerduta. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*.

c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.¹⁰

d. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut :¹¹ kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

2) Wanprestasi (Ingkar Janji)

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak.”¹²

Ada tiga keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, antara lain :

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 4) R. Subekti menambahkan satu keadaan lagi mengenai wanprestasi yaitu : melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹³

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur. Somasi menjadi alat bukti bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi. Bentuk pernyataan lalai yang disebut juga dengan somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta, yang dapat berupa:¹⁴ surat perintah (*bevel of sortgelijke akte*), akta sejenis, sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan secara tegas dalam kontrak itu sendiri.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Sehingga akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu :

- 1) Debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta);

¹¹ Lihat Pasal 1320 KUHPerduta.

¹² Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*, Jakarta: 1996, hlm. 110, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 2012, hlm. 338.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, hlm. 342.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung: 1975. Hlm. 16.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102.

- 2) Debitur harus menerima keputusan pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata);
- 3) Debitur harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);
- 4) Debitur harus membayar biaya perkara jika diperkarakan ke pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).¹⁵

2. Kerangka Konseptual

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan keputusan, rancangan, dan sebagainya.¹⁶
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷
- c. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.¹⁸
- d. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.¹⁹
- e. Kreditur adalah pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak.²⁰
- f. Debitur adalah pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak.²¹
- g. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²²
- h. PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan transportasi darat dengan salah satu kantor cabang di Pekanbaru.²³
- i. Audi Variasi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.²⁴ Dalam hal ini melihat pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam rangka penyediaan, dan pemasangan aksesoris kendaraan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.²⁵ Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya

¹⁵ Ibid. hlm. 343.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001 hlm 627.

¹⁷ Pasal 1313 KUHPerdata.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102.

¹⁹ <http://google.com./repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chapter%20I.pdf> diakses, tanggal, 5 Oktober 2014.

²⁰ Muhammad Syaifuddin. *Op.cit*, hlm. 338.

²¹ Ibid.

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 122.

²³ <http://www.astra.co.id.html> diakses, tanggal, 14 mei 2014.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm.14.

dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian. Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu PT. Serasi Autoraya dan Audi Variasi.

4. Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang diperlukan yaitu :

a. Data primer

Data yang didapatkan langsung dari sumbernya,²⁶ dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Administration Head dan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya kantor cabang Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), bahan hukum sekunder berupa buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait, serta bahan hukum tertier yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,²⁸ yaitu pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi di Kota Pekanbaru.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.²⁹

6. Analisis Data

Data primer maupun data sekunder diperoleh, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.³⁰ Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata yang berbunyi sebagai berikut :³¹ kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

3. Asas – Asas Umum Dalam Perjanjian Asas-asas umum dalam perjanjian diantaranya adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat (*Pact Sun Servanda*), asas itikad baik.

4. Jenis-jenis Perjanjian

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 106.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ P. Joko Subagyo, *Op.cit*, hlm. 39.

²⁹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Op. cit*, hlm 17.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32.

³¹ Lihat Pasal 1320 KUHPPerdata.

Adapun jenis-jenis perjanjian menurut Mariam Darus adalah sebagai berikut:³² perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, perjanjian campuran, perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan, perjanjian konsensual dan perjanjian riil, perjanjian –perjanjian yang istimewa sifatnya.

5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama
perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.³³

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPdata sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

3. Lahirnya Perjanjian Kerjasama

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas konsensualisme. Sesuai dengan asas ini, perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian kerjasama juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu PT. Serasi Autoraya sebagai pihak pertama yang memberikan pekerjaan kepada Audi Variasi sebagai pihak kedua yang berkewajiban melakukan pekerjaan.

4. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama

Secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁴

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian

1. Pengertian Wanprestasi

Para pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.³⁵

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian karena adanya kesalahan, berkaitan dengan itu ada tiga keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, antara lain :³⁶

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini debitur melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan oleh undang-undang atau menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian.

³² Mariam Darus, *Op.cit*, hlm. 19.

³³ <http://google.com//repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chapter%20I.pdf> diakses, tanggal, 5 Oktober 2014.

³⁴ Lihat Pasal 1337 KUHPdata.

³⁵ Subekti, *Op. cit*, hlm. 45.

³⁶ M. Hasbi, *Op. cit*, hlm. 23.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

4) R. Subekti menambahkan satu keadaan lagi mengenai wanprestasi yaitu : melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁷

a. Akibat Wanprestasi Pada Umumnya

Menurut J. Satrio, akibat wanprestasi pada umumnya adalah:³⁸

1) Tercantum pada Pasal 1236-1243 KUHPerduta, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

2) Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerduta mengatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.

3) Bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta, kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

. Sehingga akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu :³⁹

1) Debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta);

2) Debitur harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerduta);

3) Debitur harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta);

4) Debitur harus membayar biaya perkara jika diperkarakan ke pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

b. Tuntutan Ganti Rugi

Ganti rugi diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerduta. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian yang diganti melalui ongkos, kerugian dan bunga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam Hal Penyediaan dan Pemasangan Aksesoris Kendaraan.

. PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) memberikan syarat kepada para pihak yang ingin mengadakan perjanjian. Syarat-syarat tersebut yaitu:⁴⁰

1. Quality (Kualitas)

Bengkel yang ingin melakukan kerjasama harus memenuhi standar kualitas pekerjaan dan dapat memberikan jaminan terhadap kualitas pekerjaan. Kualitas meliputi kualitas pekerjaan yang dilakukan dan kualitas terhadap tenaga kerja yang dimiliki oleh bengkel yang akan melakukan pekerjaan.

2. Cost (Biaya)

Biaya yang ditawarkan menjadi salah satu syarat bengkel dapat melakukan kerjasama atau tidak. Apabila biaya cocok

³⁷ Ibid.

³⁸ J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 144.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op. cit*, hlm. 343.

⁴⁰ Wawancara dengan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 3 Desember, 2014, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

bengkel tersebut akan menjadi rekan bisnis. Bengkel yang memberikan penawaran biaya murah dan disertai dengan kualitas pekerjaan yang baik menjadi salah satu syarat untuk pihak yang ingin bekerja sama dengan PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car). Pihak kedua harus melampirkan *pricelist* yang mana harga *pricelist* yang tertera sudah mencakup potongan harga yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

3. Delivery (Pengantaran)

Bengkel yang ingin bekerjasama harus memberikan pelayanan terhadap pengantaran mobil. Biaya-biaya yang ditawarkan, sudah mencakup terhadap biaya pengantaran tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Perjanjian kerjasama ini mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yaitu:

a) Hak pihak pertama

- 1) Berhak meminta batasan spesifikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua. (Pasal 3)

Hal ini termasuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama berhak untuk meminta batasan spesifikasi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan lampiran perjanjian ini hal ini tercantum dalam Pasal 3 perjanjian kerjasama ini. Dalam pelaksanaannya tidak semua batasan spesifikasi yang diminta oleh pihak pertama dapat dipenuhi oleh pihak kedua, sehingga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua. Salah satu contoh pekerjaan yang tidak dipenuhi batasan spesifikasinya oleh pihak kedua yaitu permintaan dalam pembuatanudukan tangga mobil box milik pihak pertama, harusnya ketebalannya 5 inchi, namun pelaksanaannya pihak kedua hanya

memberikan dengan ketebalan 3 inchi.⁴¹

- 2) Berhak untuk mendapat garansi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua. (Pasal 5 ayat 4)

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua akan disertai dengan garansi terhadap pekerjaan selama satu tahun terhitung sejak pekerjaan selesai. Dan dalam pelaksanaannya, pihak pertama mendapatkan garansi sesuai dengan janji yang diberikan oleh pihak kedua. Misalnya, apabila terjadi kerusakan terhadap jok mobil, selama jangka waktu garansi masih ada, maka pihak kedua akan memperbaiki kerusakan tersebut.⁴²

- 3) Berhak untuk meminta penggantian aksesoris apabila aksesoris yang diberikan sebelumnya bukan aksesoris asli sesuai yang diminta oleh pihak pertama. Penggantian aksesoris tidak dikenakan biaya tambahan apapun. (Pasal 6 ayat 4) Pihak kedua selalu menggunakan aksesoris asli sesuai permintaan dari pihak pertama. Misalnya dalam pemasangan jok mobil, pihak kedua memasangkan jok mobil merk Mbtech sesuai keinginan dari pihak pertama.⁴³

- 4) Berhak memutuskan perjanjian, apabila pihak kedua terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan, dan jangka waktu pengenaan denda juga telah habis. (Pasal 7 ayat 4) Pada pelaksanaan perjanjian ini, memang benar apabila pihak kedua terlambat dalam melakukan pekerjaan, kemudian pihak pertama akan memberikan teguran kepada pihak kedua, apabila pihak kedua

⁴¹ Wawancara dengan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

masih melakukan kesalahan yang sama, maka pihak pertama akan mengeluarkan surat pemutusan perjanjian kerjasama. Namun dalam pelaksanaannya, pihak pertama tidak meminta ganti rugi berupa uang kepada pihak kedua, pihak pertama hanya memberikan tenggang waktu terhadap penyelesaian pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak kedua.⁴⁴

b) Kewajiban pihak pertama

- 1) Biaya pelaksanaan pekerjaan harus dibayarkan ke pihak kedua sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipesan. (Pasal 4 ayat 1)

Pihak pertama telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipesan. Maka dalam pelaksanaannya, pihak pertama telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kerjasama ini.

- 2) Pembayaran dilakukan paling lambat 21 hari sejak dilakukannya serah terima kendaraan. (Pasal 4 ayat 4)

Pihak pertama pernah melakukan keterlambatan dalam hal pembayaran, namun hal ini karena adanya kesalahan dari pihak kedua dalam hal pemenuhan berkas-berkas pembayaran yang harus diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Pihak kedua tidak melengkapi syarat administrasi berupa berkas-berkas pembayaran dengan baik dan lengkap, sehingga pihak pertama tidak bisa melakukan pembayaran tersebut kepada pihak kedua.⁴⁵

c) Hak pihak kedua

- 1) Berhak untuk mendapat bayaran sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipesan oleh pihak pertama. (Pasal 4 ayat 1)

Pihak kedua akan mendapat haknya dalam hal pembayaran apabila pekerjaan telah selesai dilakukan, dan memberikan dengan baik dan lengkap berkas-berkas pembayaran kepada pihak pertama. Dalam pelaksanaannya, apabila pihak kedua keliru dalam melakukan pekerjaan, maka pihak kedua harus menyelesaikan pekerjaan hingga benar dan baru akan mendapat bayaran dari pihak pertama.⁴⁶

- 2) Berhak untuk melakukan perubahan harga biaya pekerjaan, namun harus ada persetujuan pihak pertama terlebih dahulu. (Pasal 4 ayat 2)

Pihak kedua tidak ada melakukan perubahan harga biaya pekerjaan selama perjanjian ini berlangsung. Harga yang diminta oleh pihak kedua sesuai dengan *pricelist* yang ada dalam lampiran perjanjian.

- 3) Berhak memutus perjanjian, bila pihak pertama belum melunasi pembayaran, dan jangka waktu pengenaan ganti rugi juga telah habis. (Pasal 7 ayat 2)

Sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama ini, pihak kedua mempunyai hak untuk memutus perjanjian kerjasama apabila pihak pertama terlambat melakukan pembayaran dan tidak membayar ganti rugi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun pihak pertama terlambat pihak pertama tidak dikenakan ganti rugi pembayaran berupa uang. Hal ini diselesaikan secara musyawarah

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wawancara dengan Kasir PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 9 Januari, 2015, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

⁴⁶ *Ibid.*

sesuai dengan Pasal 9 perjanjian kerjasama ini.⁴⁷

d) Kewajiban pihak kedua

- 1) Dalam hal perubahan terhadap harga biaya pekerjaan, pihak kedua wajib meminta persetujuan tertulis dari pihak pertama. (Pasal 4 ayat 2)

Pihak kedua akan meminta persetujuan kepada pihak pertama dalam hal perubahan terhadap harga biaya pekerjaan. Perubahan harga akan berlaku apabila pihak pertama menyetujui hal tersebut. Namun dalam pelaksanaan perjanjian ini, tidak ada perubahan terhadap harga biaya pekerjaan.

- 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *Purchase Order (PO)* yang diterbitkan oleh pihak pertama, dan memasangkannya pada kendaraan dalam waktu dan dengan biaya yang telah disepakati. (Pasal 5 ayat 1)

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 5 ayat 1. Pihak kedua telah melakukan wanprestasi yaitu keliru melakukan pekerjaan sesuai dengan *PO* yang diterbitkan oleh pihak pertama. Dalam kesepakatan, pihak kedua sepakat untuk membuat dudukan tangga setebal 5 inchi, namun dalam pelaksanaannya hanya setebal 3 inchi. Hal ini berarti bahwa pihak kedua telah keliru dalam melakukan prestasi. Kemudian bentuk wanprestasi lainnya, pihak kedua terlambat dalam melakukan pekerjaan termasuk di dalamnya terlambat dalam mengantarkan mobil ke pihak pertama.⁴⁸

- 3) Pihak kedua akan memberikan potongan harga sebesar [*]% dari

harga yang tercantum dalam lampiran. (Pasal 5 ayat 2)

Pasal ini tidak dilakukan oleh pihak kedua karena berdasarkan kesepakatan, *pricelist* yang terlampir sudah termasuk kedalam potongan harga, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pihak kedua tidak memberikan potongan harga lagi.⁴⁹

- 4) Melakukan pengambilan kendaraan dari lokasi pihak pertama pada saat akan mulai dilaksanakan dan setelah pekerjaan selesai, tanpa biaya tambahan. (Pasal 5 ayat 3)

Sesuai dengan pasal tersebut, pihak kedua tidak meminta biaya tambahan terhadap pengambilan kendaraan dari lokasi pihak pertama, karena hal ini telah disepakati dalam perjanjian.

- 5) Memberikan garansi selama satu tahun terhadap hasil pekerjaan. (Pasal 5 ayat 4)

Pihak kedua wajib memberikan garansi terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Dalam pelaksanaannya, pihak kedua bertanggung jawab atas kerusakan atau kualitas pekerjaan yang telah dilakukan dengan jangka waktu garansi selama satu tahun. Apabila terjadi kerusakan terhadap jok mobil, dan aksesoris lainnya, pihak kedua akan memperbaiki kerusakan tersebut selama jangka waktu garansi masih ada.⁵⁰

- 6) Melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai K3LH. (Pasal 5 ayat 5)

Pihak kedua akan melakukan pekerjaan sesuai dengan program mutu dan K3LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup) di PT. Serasi Autoraya sesuai dengan jenis pekerjaan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) melakukan keterlambatan dalam hal pembayaran, namun hal ini dikarenakan kesalahan dari pihak kedua yang tidak memenuhi berkas-berkas pembayaran dengan baik dan lengkap kepada pihak pertama, sehingga pihak kedua tidak meminta ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran tersebut kepada pihak pertama.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas, pihak kedua juga telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam pemenuhan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵¹ Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua yaitu:⁵²

- 1) Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan *Purchase Order (PO)* yang diterbitkan oleh pihak pertama,⁵³ yang berarti bahwa pihak kedua keliru dalam memenuhi prestasi yakni dalam pembuatan dudukan tangga mobil box. Dalam *Purchase Order (PO)*, kesepakatannya dengan ketebalan 5 inchi namun pihak kedua memberikan dengan ketebalan 3 inchi. Sehingga dampak dari kesalahan itu konsumen pengguna jasa kendaraan pihak pertama komplain. Ganti rugi dari kesalahan pihak kedua yaitu dengan mengganti barang tersebut tanpa adanya biaya tambahan.
- 2) Terlambat dalam pemasangan aksesoris pada kendaraan yakni salah satunya dalam pekerjaan pemasangan jok kursi mobil. Tempo waktu yang diberikan sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua. Bila dalam permintaan pihak pertama memberikan waktu 2 hari, pihak kedua terlambat 1 hari dari tempo waktu yang diberikan. Akibatnya, mobil yang akan disewakan ke konsumen tidak tepat

waktu yang dapat merugikan konsumen tersebut yang mengakibatkan *cancel* perjanjian antara pihak pertama dengan konsumen penyewa.

B. Hambatan-Hambatan yang Muncul dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang Dilakukan antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam Hal Penyediaan dan Pemasangan Aksesoris Kendaraan

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi yaitu:⁵⁴

1. PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car)

PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua apabila telah memenuhi syarat untuk terjadinya pembayaran. Hambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama terjadi karena pihak kedua belum melakukan serah terima kendaraan, serta pihak kedua belum menyerahkan berkas-berkas total biaya pekerjaan kepada pihak pertama. Apabila hal-hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh pihak kedua, maka pihak pertama tidak bisa melakukan pembayaran hingga semua berkas-berkas tersebut dapat diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama secara benar dan lengkap.⁵⁵

2. Audi Variasi

Hambatan dari Audi Variasi : minimnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki, fasilitas yang tidak memadai dan kecukupan bahan produksi, kualitas pekerja dalam melakukan pekerjaan.

⁵¹ Wawancara dengan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 4 Desember, 2014, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru

⁵² *Ibid.*

⁵³ Lihat Pasal 5 Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi.

⁵⁴ Wawancara dengan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 7 Desember, 2014, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

⁵⁵ Wawancara dengan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 5 Januari, 2015, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

C. Akibat Hukum Apabila Para Pihak Tidak dapat Melakukan Kewajibannya Sesuai Perjanjian

PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) terlambat dalam melakukan pembayaran dikarenakan pihak kedua tidak melengkapi secara baik dan benar berkas-berkas pembayaran yang harus diserahkan kepada pihak pertama, apabila berkas-berkas tersebut belum lengkap maka pihak pertama belum bisa melakukan pembayaran. Jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) kepada Audi Variasi adalah sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), seharusnya pihak kedua memberikan berkas-berkas kwitansi pembayaran kepada pihak pertama pada 30 Oktober 2013, namun karena pihak kedua menunggu kelengkapan administrasi yang mereka miliki maka dokumen baru diserahkan ke pihak pertama pada 23 November 2013. Setelah itu, pihak pertama melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, apabila dokumen benar dan lengkap, maka pihak pertama melakukan proses pembayaran tersebut ke kantor pusat di Jakarta. Pada 11 Desember 2013 kantor pusat akan melakukan proses pentransferan. Pada Pasal 7 pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi, mengatur tentang ganti rugi wanprestasi dan pemutusan perjanjian. Apabila pihak pertama lalai dan/atau gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, maka pihak pertama akan dikenai ganti rugi keterlambatan pembayaran sebesar lima permil dari jumlah tagihan per hari keterlambatan. Ganti rugi keterlambatan tersebut diberikan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pembayaran biaya pekerjaan jatuh tempo. Apabila jangka pengenaan biaya ganti rugi telah habis dan pihak pertama belum melunasi pembayarannya, maka pihak kedua berhak untuk memutus perjanjian melalui pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, pihak pertama tidak melakukan pembayaran ganti rugi karena keterlambatan, karena hal tersebut

merupakan kesalahan dari pihak kedua, sehingga tidak ada akibat hukum yang diterima oleh pihak pertama.

Audi Variasi melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam hal pemasangan jok mobil, yang harusnya masa pengerjaan selama dua hari, pihak pertama terlambat satu hari. Dan bentuk wanprestasi yang kedua adalah keliru dalam melakukan pekerjaan yaitu pembuatan dudukan tangga yang seharusnya 5 inci, pihak kedua hanya membuat setebal 3 inchi. Adapun langkah-langkah pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) terhadap Audi Variasi adalah:

1. Pihak pertama memberikan teguran secara lisan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak kedua dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini. Teguran sudah diberikan sebanyak tiga kali.⁵⁶
2. Pihak pertama berhak untuk memutus perjanjian kerjasama apabila teguran yang diberikan sudah tiga kali, dan pihak kedua tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *PO (Purchase Order)*. Kemudian pihak pertama mengeluarkan Surat Keputusan No. 005/Sko-TRAC/PKU/Adm/II/2014 mengenai Pemutusan Kerjasama pada tanggal 27 Februari 2014, dan sejak tanggal tersebutlah terjadi pemutusan perjanjian kerjasama.
3. PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) kantor cabang Pekanbaru mengeluarkan Surat Pembekuan Kerjasama Bengkel/Vendor dengan alasan bahwa vendor tidak kooperatif, tidak menerima saran yang diberikan atas kualitas pekerjaan, dan juga *leadtime*

⁵⁶ Wawancara dengan Koordinator After Sales PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Kantor Cabang Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 20 Desember, 2014, Bertempat di Kantor Cabang PT. Serasi Autoraya (TRAC – Astra Rent a Car) Pekanbaru.

pengerjaan sering terlambat. Surat ini hanya sebagai surat pembekuan kerjasama bengkel secara sistem di kantor PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) kantor cabang Pekanbaru. Surat ini ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2014, dengan penjelasan bahwa pembekuan kerjasama ini berlaku pada periode 1 Mei 2014 – 1 Mei 2019, yang artinya bahwa Audi Variasi tidak bisa lagi bekerja sama dengan PT. Serasi Autoraya dalam periode tersebut, dan telah terjadi pemutusan perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Audi Variasi tidak berjalan dengan baik, karena terdapat wanprestasi yang datang dari kedua belah pihak.
2. Hambatan-hambatan muncul adalah terlambat dalam pembayaran dan hambatan lainnya terdapat pada minimnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Audi Variasi, fasilitas Audi Variasi yang tidak memadai dan kecukupan bahan produksi, kualitas pekerja dalam melakukan pekerjaan.
3. Akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai perjanjian adalah Pihak kedua akan dikenakan ganti rugi apabila keliru dalam melakukan pekerjaan.

B. Saran

1. Pihak kedua seharusnya melengkapi berkas-berkas kwitansi pembayaran sesuai dengan permintaan pihak pertama, sehingga pihak pertama dapat melakukan proses terhadap pembayaran tersebut sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan.
2. Mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka seharusnya Audi Variasi melengkapi terlebih dahulu berkas-berkas biaya pembayaran kepada PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent a Car) disertai dengan serah terima kendaraan. Audi Variasi harus

menambah jumlah tenaga kerja, menambah modal produksi, serta meningkatkan kualitas pekerja agar bisa bekerja secara profesional.

3. Para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini seharusnya melalui musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pasal 9 perjanjian kerjasama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 27.

Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 4.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 69.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008, hlm 1.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung: 1975. Hlm. 16.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102.

J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 122.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm.14.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 106.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32.

B. Kamus/Thesis

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001 hlm 627.

C. Website

<http://google.com./repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chapter%20I.pdf> diakses, tanggal, 5 Oktober 2014.

<http://www.astra.co.id.html> diakses, tanggal, 14 mei 2014.

<http://google.com./repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chapter%20I.pdf> diakses, tanggal, 5 Oktober 2014.